

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut:

1. Dilihat dari tujuannya konsep mogok kerja adalah hak buruh yang di atur dalam Undang-Undang dan merupakan upaya terakhir dan harus dilaksanakan dengan tertib damai mogok dilaksanakan akibat gagalnya perundingan dan atau tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu. Mogok kerja harus terpenuhi ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, jika tidak maka mogok kerja yang dilaksanakan oleh pekerja akan dikenakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 jo pasal 3 Kepmenaker Nomor 232/MEN/2003. Akibat mogok kerja yang tidak sah maka pekerja dikualifikasikan sebagai mangkir.
2. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak buruh seperti hak berserikat Majelis Hakim cenderung untuk memutus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya lebih mencurahkan pertimbangannya pada penghitungan hak buruh yang harus dibayarkan

oleh perusahaan akibat putusya hubungan kerja tersebut. Meski banyak pihak buruh yang dikabulkan gugatannya di tingkat PHI oleh majelis hakim, tetapi hal tersebut belum memberikan rasa keadilan sehingga buruh tetap melakukan upaya hukum ke tingkat kasasi, hal ini menunjukkan ketidakpuasan buruh akan putusan hakim yang mengabulkan gugatannya ini disebabkan oleh sedikitnya putusan hakim yang mengabulkan gugatan seluruhnya dan putusan hakim yang hanya mengabulkan sebagian.

B. SARAN

1. Para pekerja yang melakukan mogok harus memenuhi ketentuan persyaratan Undang-Undang, agar pelaksanaan mogok kerja dilaksanakan dengan sah. Tanggung jawab Pemerintah, Pengusaha dan pembuat keputusan untuk melindungi hak-hak para pekerja khususnya berkaitan dengan hak kebebasan berserikat pekerja dan hak-hak yang lain yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan, agar hubungan industrial berjalan harmonis.
2. Majelis Hakim hendaknya dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan harus melihat fakta-fakta sehingga dalam membuat putusan tidak sekedar untuk memutus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya lebih mencurahkan pertimbangannya pada penghitungan hak buruh yang harus dibayarkan oleh perusahaan akibat putusya hubungan kerja tersebut. Upaya hukum ke tingkat kasasi, hal ini menunjukkan ketidakpuasan buruh

akan putusan hakim.

